



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPPEDA-LITBANG**

Alamat Jl. Affan Bakhsin Telp/Fax. (0739) 21475 Manna

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR: 050 / /B1/BAPPEDA-LITBANG/201**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat perlu disusun Standar Operasional Prosedur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya penatalaksanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan pelaksanaan standar Operasional prosedur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor: 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang nomor : 9 tahun 1967 tentang pembentukan propinsi Bengkulu (lembaran negara RI tahun 1969 nomor : 19 tambahan lembaran negara nomor 2828)
3. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008;

- 5 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- 6 Peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
- 7 Permenpan no. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi.
- 8 Peraturan menteri pendyagunaan aparatur nomor: per/21/M.PAN /11/2008 tentang pedoman penyusunan standar operating prosedur (SOP) administrasi pemerintahan;
- 9 Permenpan-RB no. 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan.
10. Peraturan pemerintahan nomor : 24 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten bengkulu selatan.
- 11 Peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan nomor 08 tahun 2010 tentang orgnaisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten bengkulu selatan (lembaran daerah kabupaten bengkulu selatan tahun 2010 nomor 8).
- 12 Peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan No. 07 tahun 2011 tentang RPJPD kabupaten bengkulu selatan tahun 2005-2025.
- 13 Peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan nomor:08 tahun 2011 tentang rencana rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten bengkulu selatan tahun 2011-2031 (lembaran daerah kabupaten bengkulu selatan tahun 2011 nomor 8).
- 14 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016);
- 17 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum ksatu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam keputusan ini pelaksanaannya diuji cobakan dan dievaluasi selama 1 (Satu) Tahun, apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan uji coba Standar Operasional Prosedur ini sehingga ketentuan dalam keputusan ini tidak sesuai lagi maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANNA
PADA TANGGAL :
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPALA,**

Ir. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Arsip